

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahliwaris dengan Akta Notaris*, C.V.Mandar Maju , Bandung.
- Afandi, Ali, 1977, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, H. Zainnuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Bachtiar, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetak Satu, Alumni Bandung, Bandung.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *“Peraturan Jabatan Notaris”*, Erlangga, Jakarta.
- Hadisoeparto, Hartono, 1988, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 1999, *(Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan, Jakarta.
- Hartono Sunaryati, 2006, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.

- _____, 1991, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeven Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1980, *Beberapa Asas Pembuktian dan Penerapannya Dalam Praktik*, Liberty, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Nataiat Di Indonesia – Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pohan, Marhalena dan Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.
- Purwadi, Hari, 2004, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 1999, *Metode Peneitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 1975, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Suparman, Eman, 2005, *Hukum Perselisihan*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2007, *Hukum Waris Indonesia Dalam Persfektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Tan Thong Cie, 1994, *Studi Notarial dan Scrba-Serbi Praktek Notaris*, P.T. Ichtiar, Jakarta.

Tedjasaputro, Liliana, 1991, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang.

Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.

b. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958.
- UU No.2 tahun 2014 (UUJN) tentang perubahan UU No. 30 tahun 2004 pasal 1 tentang Jabatan Notaris.
- Undang Undang Pokok Agraria Pasal 19.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) tentang Jabatan Notaris.
- Pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN.
- UUJN Pasal 32 ayat 2.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 dan pasal 27.
- Undang- Undang Nomor 39 pasal 1 angka 3 tentang Hak Asasi Manusia
- KUHPerdata pasal 833.
- KUH Perdata pasal 1870.
- Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
- Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966.

- Fatwa Mahkamah Agung, tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991 No. KMA7041/01/1991 jo, Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.

c. Internet